



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ir. HERU SUBAGYO Bin SAMADI;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/20 April 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bandung, RT 005/RW 002, Desa Bandung,
Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 20/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HERU SUBAGYO BIN SAMADI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada danya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. HERU SUBAGYO BIN SAMADI berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari IBU MARFUUAH sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya sertifikat ditandatangani dan di cap stempel Kades Bandung HERU SUBAGYO tanggal 31 Oktober 2014
 - 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari IBU ISTIQOMAH sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya sertifikat ditandatangani dan di cap stempel Kades Bandung HERU SUBAGYO tanggal 31 Oktober 2014
 - 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari BPK DARSONO sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sertifikat tanah an. Bpk NOR WAKID ditandatangani dan di cap stempel Kades Bandung HERU SUBAGYO tanggal 27 Oktober 2014.

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang Tunai Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp. 100.000,- sejumlah 130 lembar, dengan rincian (Sebanyak 62 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2016, Sebanyak 65 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2014, Sebanyak 2 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2013, Sebanyak 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2004

Dikembalikan kepada Saksi Marfuah sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Istiqomah sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Darsono sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa Ir. HERU SUBAGYO BIN SAMADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya semula, demikian pula Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa ia terdakwa Ir. HERU SUBAGYO BIN SAMADI, sekira pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2014, bertempat di diruang kepala desa tepatnya dibalai desa bandung termasuk Desa Bandung Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MARPUAH dan saksi ISTIQOMAH datang menemui terdakwa dengan maksud meminta bantuan untuk melakukan pengurusan sertifikat tanah milik saksi MARPUAH yang telah dibeli dari saksi ISTIQOMAH.
- Bawa status tanah pekarangan milik saksi ISTIQOMAH adalah Tanah pekarangan yang tercatat dalam Petok D nomor 1564/Bandung atas nama ISTIQOMAH dengan luas total 23 Ru. Dari luas 23 Ru tersebut, telah dijual kepada Saksi MARPUAH seluas 10 Ru, namun karena tanah pekarangan tersebut belum bersertifikat dan masih berupa Petok D, maka saksi ISTIQOMAH dan saksi MARPUAH bermaksud untuk mensertifikatkan tanah tersebut menjadi 2 sertifikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat menemui Terdakwa Saksi MARFUAH menyampaikan kepada Terdakwa "Pak Lurah Kulo Bade Pados Sertifikat tanah ingkang kulo tumbas saking ISTIQOMAH, sekalian gadahane ISTIQOMAH nggeh didadosne sertifikat" (Pak lurah saya mau mencarikan sertifikat tanah yang saya beli dari ISTIQOMAH, sekalian punya nya ISTIQOMAH dicarikan sertifikat), kemudian Terdakwa menjawab "Nggeh Kulo Padosne sertifikat kagem jenengan-jenengan" (Ya saya bisa mencarikan sertifikat untuk saudari-saudari) kemudian saksi MARFUAH bertanya "la biayane pinten pak? (biayanya berapa pak?), dijawab oleh Terdakwa "jenengan kedah siap biaya masing-masing Rp. 4.000.000,-, Nek memang sios mbejingartone jenengan serahne teng kulo teng kantor deso" (saudari siapkan uang biaya masing-masing Rp. 4.000.000,- dan besok uangnya saudari serahkan kepada saya dikantor desa), kemudian dijawab oleh saksi MARFUAH "Kok Katahmen to pak, mboten saget kirang niku biayane?" (kok mahal pak, biayanya apa tidak bisa dikurangi?) kemudian Terdakwa menjawab "ya matursuwun, mbenjing kulo terne artone teng kantor deso?" (ya pak terima kasih, besok uangnya saya serahkan kepada bapak di kantor desa).
- Bahwa keesokan harinya saksi MARFUAH dan Saksi ISTIQOMAH datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga total yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Pada saat saksi MARFUAH menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi MARFUAH bertanya kepada terdakwa "La Trus Sertificate dadose kapan pak lurah" (trus sertifikatnya jadinya kapan pak lurah), kemudian dijawab oleh Terdakwa "Sertificate dados paling cepet 3 (tiga) bulan paling suwi 6 bulan pun dados sertifikat" (sertifikatnya akan jadi paling cepat selama 3 (tiga) bulan dan paling lama selama 6 (enam) bulan).
- Bahwa setelah 8 (delapan) bulan saksi MARPUAH menyerahkan uang kepada terdakwa, sertifikat yang dijanjikan belum jadi. Sehingga setiap 3 (tiga) bulan saksi sdri. MARPUAH menanyakan tentang sertifikat tersebut kepada terdakwa dan karena sudah lama ternyata sertifikat saksi MARPUAH dan saksi ISTIQOMAH belum jadi. Akhirnya saksi MARPUAH dan saksi ISTIQOMAH meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uangnya. Namun pada saat saksi MARPUAH dan saksi ISTIQOMAH meminta uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa selalu berkata "*tidak usah kamu minta uangnya dan tidak usah ragu – ragu nanti sertifikat tersebut pasti saya jadikan*" dan sampai sekarang baik uang maupun sertifikat belum jadi juga.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi MARPUAH dan saksi ISTIQOMAH yang meminta bantuan kepada terdakwa, ada juga saksi DARSONO yang juga melakukan kepengurusan sertifikat melalui terdakwa. Dimana pada saat itu saksi DARSONO datang langsung menemui terdakwa dirumah terdakwa di Dusun Bandung Desa Bandung Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan tujuan mau mensertifikatkan tanah atas nama NUR WAKIT dan saat itu terdakwa berkata "oh iya akan saya urusi sertifikatnya hingga jadi untuk biaya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)" dan terdakwa juga bilang "niki dados sertifikat e 6 (enam) bulan"
- Bahwa akibat perbuatan tersangka tersebut sdr. DARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sdr. MARPUAH mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sdr. ISTIQOMAH mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total semuanya sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ir. HERU SUBAGYO BIN SAMADI, pada hari yang sudah tidak dapat dingat oleh saksi korban, pada tanggal 31 Oktober 2014, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2014, bertempat di diruang kepala desa tepatnya dibalai desa bandung termasuk Desa Bandung Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganju, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MARPUAH dan saksi ISTIQOMAH datang menemui terdakwa dengan maksud meminta bantuan untuk melakukan pengurusan sertifikat tanah milik saksi MARPUAH yang telah dibeli dari saksi ISTIQOMAH.
- Bahwa status tanah pekarangan milik saksi ISTIQOMAH adalah Tanah pekarangan yang tercatat dalam Petok D nomor 1564/Bandung atas nama ISTIQOMAH dengan luas total 23 Ru. Dari luas 23 Ru tersebut, telah dijual kepada Saksi MARPUAH seluas 10 Ru, namun karena tanah pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum bersertifikat dan masih berupa Petok D, maka saksi ISTIQOMAH dan saksi MARPUAH bermaksud untuk mensertifikatkan tanah tersebut menjadi 2 sertifikat.

- Pada saat menemui Terdakwa Saksi MARPUAH menyampaikan kepada Terdakwa "Pak Lurah Kulo Bade Pados Sertifikat tanah ingkang kulo tumbas saking ISTIQOMAH, sekalian gadahane ISTIQOMAH nggeh didadosne sertifikat" (Pak lurah saya mau mencari sertifikat tanah yang saya beli dari ISTIQOMAH, sekalian punya nya ISTIQOMAH dicari sertifikat), kemudian Terdakwa menjawab "Nggeh Kulo Padosne sertifikat kagem jenengan-jenengan" (Ya saya bisa mencari sertifikat untuk saudari-saudari) kemudian saksi MARPUAH bertanya "la biayane pinten pak? (biayanya berapa pak?), dijawab oleh Terdakwa "jenengan kedah siap biaya masing-masing Rp. 4.000.000,- Nek memang sios mbejingartone jenengan serahne teng kulo teng kantor deso" (saudari siapkan uang biaya masing-masing Rp. 4.000.000,- dan besok uangnya saudari serahkan kepada saya dikantor desa), kemudian dijawab oleh saksi MARPUAH "Kok Katahmen to pak, mboten saget kirang niku biayane?" (kok mahal pak, biayanya apa tidak bisa dikurangi?) kemudian Terdakwa menjawab "ya matursuwun, mbenjing kulo terne artone teng kantor deso?" (ya pak terima kasih, besok uangnya saya serahkan kepada bapak di kantor desa).
- Bahwa keesokan harinya saksi MARPUAH dan Saksi ISTIQOMAH datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga total yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Pada saat saksi MARPUAH menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi MARPUAH bertanya kepada terdakwa "La Trus Sertifikate dadose kapan pak lurah" (trus sertifikatnya jadinya kapan pak lurah), kemudian dijawab oleh Terdakwa "Sertifikate dados paling cepet 3 (tiga) bulan paling suwi 6 bulan pun dados sertifikat" (sertifikatnya akan jadi paling cepat selama 3 (tiga) bulan dan paling lama selama 6 (enam) bulan).
- Bahwa setelah 8 (delapan) bulan saksi MARPUAH menyerahkan uang kepada terdakwa, sertifikat yang dijanjikan belum jadi. Sehingga setiap 3 (tiga) bulan saksi sdri. MARPUAH menanyakan tentang sertifikat tersebut kepada terdakwa dan karena sudah lama ternyata sertifikat saksi MARPUAH dan saksi ISTIQOMAH belum jadi. Akhirnya saksi MARPUAH dan saksi ISTIQOMAH meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uangnya. Namun pada saat saksi MARPUAH dan saksi ISTIQOMAH meminta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa, terdakwa selalu berkata “*tidak usah kamu minta uangnya dan tidak usah ragu – ragu nanti sertifikat tersebut pasti saya jadikan*” dan sampai sekarang baik uang maupun sertifikat belum jadi juga.

- Bahwa selain saksi MARPUAH dan saksi ISTIQOMAH yang meminta bantuan kepada kepada terdakwa, ada juga saksi DARSONO yang juga melakukan kepengurusan sertifikat melalui terdakwa. Dimana pada saat itu saksi DARSONO datang langsung menemui terdakwa dirumah terdakwa di Dusun Bandung Desa Bandung Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan tujuan mau mensertifikatkan tanah atas nama NUR WAKIT dan saat itu terdakwa berkata “oh iya akan saya urusi sertifikatnya hingga jadi untuk biaya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)” dan terdakwa juga bilang “niki dados sertifikat e 6 (enam) bulan”
- Bahwa akibat perbuatan tersangka tersebut sdr. DARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sdr. MARPUAH mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sdr. ISTIQOMAH mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total semuanya sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marpuah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan warga desa yang tinggal di daerah tempat Terdakwa menduduki jabatan Kepala Desa, yakni di Desa Bandung;
 - Bahwa pada akhir bulan Oktober 2014 saksi beserta saudara perempuannya yakni saksi Istiqomah sebagai warga menghadap ke Terdakwa untuk melakukan permintaan bantuan pembuatan sertifikat atas tanah yang terletak di daerah Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk dengan luas kurang lebih 10 ru;
 - Bahwa tanah seluas 10 ru tersebut saksi beli dari saksi Istiqomah yang juga merupakan kakak saksi dan status tanah tersebut masih dalam posisi Petok D atas nama Istiqonah alias Istiqomah;
 - Bahwa pada saat itu selain saksi dan saksi Istiqomah, yang menghadap untuk meminta bantuan pembuatan sertifikat adaorang lain, yakni saksi Darsono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meminta bantuan kepada Terdakwa, Terdakwa menyanggupi untuk membantu saksi dalam pengurusan sertifikat tanah milik saksi dan Terdakwa berjanji akan melakukannya dengan waktu sekitar 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan untuk pengurusannya serta Terdakwa untuk melakukan pengurusan sertifikat tersebut meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik saksi;
- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian pada tanggal 31 Oktober 2014 saksi bersama dengan saksi Istiqomah masing-masing menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan atas penyerahan uang tersebut Terdakwa membuatkan tanda terima uang berupa kwitansi kepada saksi yang bertuliskan "Pembayaran biaya sertifikat" dan saksi Istiqomah serta saksi juga memberikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik saksi;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan semenjak saksi memberikan uang kepada Terdakwa, saksi menanyakan proses kepengurusan sertifikat tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa membutuhkan waktu hingga 6 (enam) bulan semenjak tanggal 31 Oktober 2014;
- Bahwa setelah 6 (enam) bulan semenjak tanggal 31 Oktober 2014 tersebut saksi kembali menanyakan proses kepengurusan sertifikat tersebut namun kembali Terdakwa mengatakan bahwa membutuhkan waktu hingga 8 (delapan) bulan semenjak tanggal 31 Oktober 2014;
- Bahwa setelah jangka waktu 8 (delapan) bulan lewat, saksi kembali mencari Terdakwa ke Balai Desa untuk menanyakan hasil kepengurusan sertifikat tanah milik saksi, namun Terdakwa tidak ada di tempat, kemudian saksi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut namun saksi juga tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa hingga tahun 2016 saksi sulit untuk bertemu dengan Terdakwa dan tahun 2016 saksi bertemu dengan Terdakwa serta mengatakan bahwa Terdakwa telah membohongi saksi dan saksi meminta kembali uang saksi, namun Terdakwa mengatakan tidak membohongi saksi dan uang tersebut telah dipakai untuk melakukan proses pengurusan pembuatan sertifikat terkait;
- Bahwa hingga Tahun 2019 pengurusan sertifikat yang dijanjikan oleh Terdakwa belum juga selesai yang menyebabkan saksi beserta saksi Istiqomah dan saksi Darsono melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi setempat;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi, Terdakwa mendatangi saksi ke rumah saksi dan membicarakan bahwa Terdakwa akan menyelesaikan proses pembuatan sertifikat tersebut, namun saksi keberatan karena saksi telah melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi setempat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;
2. Istiqomah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan warga desa yang tinggal di daerah tempat Terdakwa menduduki jabatan Kepala Desa, yakni di Desa Bandung;
 - Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2014 saksi beserta saudara perempuannya yakni saksi Marpuah sebagai warga menghadap ke Terdakwa untuk melakukan permintaan bantuan pembuatan sertifikat atas tanah yang terletak di daerah Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, seluas 13 ru milik saksi Istiqomah;
 - Bahwa pada saat itu selain saksi dan saksi Marpuah, yang menghadap untuk meminta bantuan pembuatan sertifikat ada orang lain yakni saksi Darsono;
 - Bahwa tanah seluas 13 ru tersebut masih dalam posisi Petok D atas nama Istiqonah alias Istiqomah;
 - Bahwa saat meminta bantuan kepada Terdakwa, Terdakwa menyanggupi untuk membantu saksi dalam pengurusan sertifikat tanah milik saksi dan Terdakwa berjanji akan melakukannya dengan waktu sekitar 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan untuk pengurusannya serta Terdakwa untuk melakukan pengurusan sertifikat tersebut meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik saksi;
 - Bahwa setelah beberapa hari kemudian pada tanggal 31 Oktober 2014 saksi bersama dengan saksi Marpuah masing-masing menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan atas penyerahan uang tersebut Terdakwa membuatkan tanda terima uang berupa kwitansi kepada saksi yang bertuliskan "Pembayaran biaya sertifikat" dan saksi Marpuah serta saksi juga memberikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik saksi;
 - Bahwa setelah 3 (tiga) bulan semenjak saksi memberikan uang kepada Terdakwa, saksi menanyakan proses kepengurusan sertifikat tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa membutuhkan waktu hingga 6 (enam) bulan semenjak tanggal 31 Oktober 2014;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 6 (enam) bulan semenjak tanggal 31 Oktober 2014 tersebut saksi kembali menanyakan proses kepengurusan sertifikat tersebut namun kembali Terdakwa mengatakan bahwa membutuhkan waktu hingga 8 (delapan) bulan semenjak tanggal 31 Oktober 2014;
 - Bahwa setelah jangka waktu 8 (delapan) bulan lewat, saksi kembali mencari Terdakwa ke Balai Desa untuk menanyakan hasil kepengurusan sertifikat tanah milik saksi, namun Terdakwa tidak ada di tempat, kemudian saksi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut namun saksi juga tidak bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa hingga tahun 2016 saksi sulit untuk bertemu dengan Terdakwa dan tahun 2016 saksi bertemu dengan Terdakwa serta mengatakan bahwa Terdakwa telah membohongi saksi dan saksi meminta kembali uang saksi, namun Terdakwa mengatakan tidak membohongi saksi dan uang tersebut telah dipakai untuk melakukan proses pengurusan pembuatan sertifikat terkait;
 - Bahwa hingga Tahun 2019 pengurusan sertifikat yang dijanjikan oleh Terdakwa belum juga selesai yang menyebabkan saksi beserta saksi Marpuah dan saksi Darsono melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi setempat;
 - Bahwa setelah saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi, Terdakwa mendatangi saksi ke rumah saksi dan membicarakan bahwa Terdakwa akan menyelesaikan proses membuat sertifikat tersebut, namun saksi keberatan karena saksi telah melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi setempat;
 - Bahwa selain sekitar bulan Maret tahun 2019 adanya pengukur tanah saksi namun saat saksi disuruh tanda tangan saksi tidak mau;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;
3. Darsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi merupakan warga yang tinggal di daerah tempat Terdakwa menduduki jabatan Kepala Desa, yakni di Desa Bandung;
 - Bahwa sekitar tahun 2014 saksi membeli sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk namun tanah dan bangunan tersebut belum bersertifikat;
 - Bahwa oleh karena tanah yang dibeli saksi belum bersertifikat, maka Terdakwa menemui Terdakwa yang pada waktu itu merupakan Kepala Desa setempat guna membuat sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut;
 - Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa guna membuat sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut, Terdakwa menyanggupi untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan sertifikat tanah tersebut dengan biaya sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji dari Terdakwa prosesnya selama 8 (delapan) bulan;

- Bahwa oleh karena itu pada tanggal 27 Oktober 2014 menyerahkan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan kwitansi yang bertuliskan "Pembayaran biaya sertifikat";
 - Bahwa yang mengetahui saksi memberikan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) adalah anak kandung saksi bernama Nur Wakid;
 - Bahwa setelah jangka waktu 8 (delapan) bulan lewat, saksi kembali mencari Terdakwa ke Balai Desa untuk menanyakan hasil kepengurusan sertifikat tanah dan bangunan milik saksi, namun saksi disuruh menunggu bulan depan, namun hingga saat ini belum jadi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selain saksi ada 2 (dua) bernama saksi Marpuah dan saksi Istiqomah yang meminta bantuan Terdakwa dan dijanjikan oleh Terdakwa guna kepengurusan sebuah sertifikat;
 - Bahwa sekitar awal tahun 2019 Terdakwa mendatangi saksi untuk menanyakan kepada saksi apakah proses pembuatan sertifikat akan tetap dilanjutkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan tersebut saksi menyetujui untuk melanjutkan proses pembuatan sertifikat terkait;
 - Bahwa setelah itu ada pihak dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk untuk melakukan pengukuran atas tanah dan bangunan milik saksi dan setelah dilakukan pengukuran saksi menandatangani surat ukur tanah dan bangunan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;
4. Agus Zali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anak buah dari Terdakwa;
 - Bahwa sekitar tahun 2014 saksi mengetahui saksi Marpuah, saksi Istiqomah dan saksi Darsono telah melakukan pengurusan setipikat hak milik melalui terdakwa karena diberitahu oleh terdakwa;
 - Bahwa selain itu pada sekitar tahun 2014 saksi juga pernah diajak oleh terdakwa kerumah seseorang bernama Pardimin yang merupakan petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk bagian staf Pendaftaran Tanah untuk menanyakan kelengkapan berkas pengajuan Sertifikat Hak Milik atas nama Marpuah, Istiqomah dan Darsono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2014 saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mencari data-data riwayat tanah yang terdapat di buku *Letter C* atas nama Istiqomah;
 - Bahwa saksi tidak menumakan riwayat tanah atas nama Istiqomah dalam buku *Letter C* tersebut, akan tetapi saksi hanya menemukan tanah atas nama Istiqonah;
 - Bahwa saksi juga diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengisi berkas peta bidang dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk atas berkas pengajuan Sertifikat Hak Milik atas nama Marpuah, Istiqomah dan Darsono;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa persyaratan untuk pengurusan sertipikat atas nama Marpuah, Istiqomah dan Darsono tersebut kurang bukti perolehan setelah saksi bersama terdakwa datang kepada seseorang bernama Pardimin dan oleh Pardimin diberitahu jika kurang bukti perolehan dikarenakan persyaratan yang saksi dan Terdakwa bawa untuk ditunjukkan kepada Pardimin adalah fotokopi C Desa, fotokopi KTP dan KK pemohon yang merupakan Marpuah, Istiqomah dan Darsono, dan Blangko pengakuan hak tahun 2014 yang sudah la isi dan ditandatangani yang bersangkutan;
 - Bahwa sampai saat ini pengurusan Sertifikat Hak Milik atas nama Marpuah, Istiqomah dan Darsono belum jadi, tetapi sudah didaftar untuk pengukuran dan sudah jadi untuk peta bidangnya;
 - Bahwa atas perintah Terdakwa pada 9 Juli 2019 saksi mendaftarkan pengukuran tanah atas nama Marpuah, Istiqomah dan Darsono ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa biaya pengurusan sertipikat untuk pendaftaran pengukuran atau penerbitan peta bidang adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tergantung luas tanah;
 - Bahwa sedangkan untuk biaya permohonan penerbitan sertipikat hak milik setahunya adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau tergantung luas tanah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;
5. Pardimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2014 saksi merupakan pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk pada di bagian penerimaan berkas pendaftaran tanah, Namun saat ini saksi merupakan Kepala Sub Bidaang
 - Bahwa pada awal tahun 2014 saksi bertemu dengan Terdakwa ingin mendaftarkan pengurusan sertifikat tanah atas nama Marpuah, Istiqomah,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Darsono namun saksi menolak menerima berkas persyaratan pendaftaran tanah atau pengurusan sertifikat tersebut dirumahnya, dikarenakan persyaratannya kurang;

- Bahwa saksi pernah mengetahui terdakwa datang ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk untuk mengurus sertifikat tetapi untuk atas nama siapa saksi lupa.
- Bahwa menurut Standar Operasional Prosedurnya jangka waktu pengurusan sertifikat tanah (belum pernah bersertifikat) sesuai dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk adalah maksimal 120 (seratus dua puluh) hari atau sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Persyaratan yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikat tanah (untuk tanah yang belum pernah bersertifikat) yang berlaku dikantor Pertanahan kab. Nganjuk adalah Surat permohonan pengajuan penerbitan SHM baru (lampirannya BA Kesaksian, Surat Keterangan riwayat tanah, pernyataan penguasaan fisik, surat pernyataan kehilangan), Fotocopy C desa, Bukti Perolehan tanah, PPH dan BPHTB (pajak penjual dan pembeli), Fotocopy KTP dan KK para pihak, Surat Kuasa (apabila pengurusannya dikuasakan kepada orang lain/ yang bersangkutan tidak bisa datang sendiri ke kantor Pertanahan).
- Bahwa apabila persyaratan belum lengkap pendaftaran tanah belum bisa diterima dan belum bisa melakukan pembayaran, setelah persyaratan lengkap selanjutnya membayar biaya yang dibayarkan langsung ke kantor Pertanahan Kab. Nganjuk antara lain biaya pengukuran, biaya pemeriksaan tanah dan biaya pendaftaran, untuk besar biaya tersebut tergantung dari luas tanah dan nilai jual obyek pajak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Bandung, Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk selama 2 (dua) periode yakni periode pertama tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 dan periode kedua tahun 2019 sampai dengan 2024;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Desa Bandung adalah melayani masyarakat dalam bidang pemerintahan Tingkat Desa selain itu melaksanakan tugas - tugas yang sudah direncanakan di APBDes setiap tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2014 Terdakwa didatangi oleh warganya yakni saksi Marpuah, saksi Istiqomah, dan saksi Darsono karena diminta bantuannya untuk melakukan pengurusan penerbitan sertifikat atas tanah dan bangunannya milik ketiga orang tersebut;
- Bahwa atas permintaan bantuan dari saksi Marpuah, saksi Istiqomah, dan saksi Darsono tersebut Terdakwa mengiyakan dan menjanjikan akan membantu pengurusan penerbitan sertifikat tanah dan bangunan terkait dengan janji pengurusannya selama 3 (tiga) sampai 8 (delapan) bulan serta meminta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik saksi Marpuah, saksi Istiqomah, dan saksi Darsono sebagai persyaratan pengurusan penerbitan sertifikat tanah mereka;
- Bahwa selain itu Terdakwa meminta uang kepada saksi Marpuah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kepada saksi Istiqomah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kepada saksi Darsono sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) serta selanjutnya terdakwa buatkan bukti kwitansi sebagai tanda ia menerima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang tersebut guna melakukan pengurusan pendaftaran sertifikat tanah milik saksi Marpuah, saksi Istiqomah, dan saksi Darsono;
- Bahwa Terdakwa menentukan jumlah biaya kepengurusan penerbitan sertifikat tersebut hanya menggunakan perkiraan dari luas tanah yang akan disertifikatkan;
- Bahwa Terdakwa saat menyanggupi dan menjanjikan pengurusan sertifikat tersebut menyadari bahwa dalam kepengurusan Sertifikat tanah hingga jadi tersebut bukan termasuk tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kades Bandung, namun seharusnya Terdakwa hanya melayani terkait surat menyurat, yang berhubungan dalam bidang pertanahan contohnya Surat keterangan tanah, Surat Pernyataan Penguasaan fisik, legalitas Fotokopi C Desa terkait kepengurusan Sertifikat itu menjadi tanggung jawab pemohon bukan merupakan tugas pokok kepala Desa;
- Bahwa terdakwa mengetahui tempat yang berhak atas kepengurusan sertifikat hingga jadi hanya di Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa setelah itu pada pertengahan tahun 2014 Terdakwa mengajak saksi Agus Zali untuk ke rumah seseorang bernama Pardimin yang merupakan petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk bagian staf Pendaftaran Tanah untuk menanyakan kelengkapan berkas pengajuan Sertifikat Hak Milik atas nama Marpuah, Istiqomah dan Darsono;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pardimin menjelaskan bahwa berkas pengajuan Sertifikat Hak Milik atas nama Marpuah, Istiqomah dan Darsono belum lengkap;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga memerintahkan saksi Agus Zali untuk mencari data-data riwayat tanah yang terdapat di buku *Letter C* atas nama Istiqomah ;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya berniat untuk membantu kepengurusan pendaftaran sertifikat tanah warganya tersebut, namun dalam pengurusan pendaftaran sertifikat tanah atas nama saksi Marpuah dan saksi Istiqomah terjadi kendala yaitu Pengumpulan Ahli waris guna mengetahui asal usul riwayat dari tanah terkait;
- Bahwa hingga Juni tahun 2019 proses pendaftaran penerbitan sertifikat tanah tersebut belum terlaksana dikarenakan adanya kendala dan juga kekurangan kelengkapan berkas;
- Bahwa benar Hingga bulan Juli 2019 Sdr. baru mendaftarkan proses pengurusan Sertifikat Hak Milik saksi Darsono, saksi Istiqomah dan saksi Marpuah ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk karena sebelumnya terdakwa sudah menyerahkan persyaratan pengurusan sertifikat kepada saksi Pardimin, ternyata masih kurang sehingga masih ada persyaratan yang harus dipenuhi antara lain surat pernyataan waris dan surat pernyataan jual beli setelah persyaratan yang kurang berupa surat pernyataan waris dan surat pernyataan jual beli tersebut sudah terdakwa lengkapi dan hendak terdakwa serahkan kepada saksi Pardimin ternyata pada tahun 2015 saksi Pardimin sudah pindah tugas ke Jombang sehingga terdakwa tidak bisa menemui saksi Pardimin untuk menyerahkan persyaratan tersebut;
- Bahwa setelah saksi Pardimin pindah tugas ke Jombang setelah itu terdakwa tetap berusaha untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang salah satunya adalah dari yang punya hak namun perlu waktu yang lama karena yang bersangkutan tidak jelas keberadaanya maka perlu saksi-saksi ahli waris
- Bahwa Setelah sekian lama terdakwa berusaha untuk melakukan kepengurusan sertifikat tersebut barulah pada bulan Juli 2019 uang dengan total Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pendaftaran sertifikat saksi Darsono, saksi Istiqomah dan saksi Marpuah sebesar dengan total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah berusaha untuk mengembalikan dengan total Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darsono, saksi Istiqomah dan saksi Marpuah namun saksi Darsono tidak mau dan tetap menyuruh terdakwa untuk menyelesaikan kepengurusan Sertifikat tersebut hingga jadi, sedangkan saksi Istiqomah dan saksi Marpuah tidak mau menerima uangnya dan tidak mau dilanjutkan kepengurusan sertifikat tanahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari IBU MARFUAH sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya sertifikat ditandatangani dan di cap stempel Kades Bandung HERU SUBAGYO tanggal 31 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari IBU ISTIQOMAH sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya sertifikat ditandatangani dan di cap stempel Kades Bandung HERU SUBAGYO tanggal 31 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari BPK DARSONO sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sertifikat tanah atas nama Bpk NOR WAKID ditandatangani dan di cap stempel Kades Bandung HERU SUBAGYO tanggal 27 Oktober 2014;
- Uang Tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 130 (seratus tiga puluh) lembar, dengan rincian sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, Sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, Sebanyak 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2013, Sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Bandung, Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk yang memiliki tugas dan tanggung dalam melayani masyarakat di bidang pemerintahan Tingkat Desa bukan melayani di bidang kepengurusan Sertifikat tanah hingga jadi yang merupakan kewenangan oleh Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi pada tanggal 31 Oktober 2014 Terdakwa mengiyakan dan menjanjikan akan membantu pengurusan penerbitan sertifikat tanah dan bangunan terkait dengan janji pengurusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) sampai 8 (delapan) bulan serta meminta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik saksi Marpuah, saksi Istiqomah, dan saksi Darsono sebagai persyaratan pengurusan penerbitan sertifikat tanah;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga meminta serta uang kepada saksi Marpuah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kepada saksi Istiqomah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kepada saksi Darsono sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) serta selanjutnya terdakwa buatkan bukti kwitansi sebagai tanda Terdakwa menerima uang tersebut;
- Bahwa setelah itu pada pertengahan tahun 2014 Terdakwa mengajak saksi Agus Zali untuk ke rumah seseorang bernama Pardimin yang merupakan petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk bagian staf Pendaftaran Tanah untuk menanyakan kelengkapan berkas pengajuan Sertifikat Hak Milik atas nama Marpuah, Istiqomah dan Darsono, namun saksi Pardimin menjelaskan bahwa berkas pengajuan Sertifikat Hak Milik tersebut belum lengkap;
- Bahwa setelah jangka waktu yang telah dijanjikan oleh Terdakwa lewat, saksi Marpuah, saksi Istiqomah dan saksi Darsono kembali mencari Terdakwa ke Balai Desa untuk menanyakan hasil kepengurusan sertifikat tanah dan bangunan milik saksi, namun saksi disuruh menunggu bulan depan, namun hingga hingga Juni tahun 2019 proses pendaftaran penerbitan sertifikat tanah tersebut belum terlaksana, yang oleh karena itu saksi Marpuah, saksi Istiqomah dan saksi Darsono melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud (*opzet als oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri" adalah perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sadar dan tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari luar diri terdakwa, serta perbuatannya tersebut secara sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan menimbulkan keuntungan baik materil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah segala tindakan atau perbuatan yang melanggar hak individu maupun hak publik dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang" dikonstruksikan secara alternatif, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim hanya akan memilih sub unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sub unsur "memakai rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Bandung, Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan pada tanggal 31 Oktober 2014 Terdakwa mengiyakan dan menjanjikan akan membantu pengurusan penerbitan sertifikat tanah dan bangunan terkait dengan janji pengurusannya selama 3 (tiga) sampai 8 (delapan) bulan serta meminta uang kepada saksi Marpuah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kepada saksi Istiqomah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kepada saksi Darsono sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) serta selanjutnya terdakwa buatkan bukti kwitansi sebagai tanda Terdakwa menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah jangka waktu yang telah dijanjikan oleh Terdakwa lewat, saksi Marpuah, saksi Istiqomah dan saksi Darsono mencari Terdakwa ke Balai Desa untuk menanyakan hasil kepengurusan sertifikat tanah dan bangunan milik saksi, namun saksi disuruh menunggu bulan depan, namun hingga Juni tahun 2019 proses pendaftaran penerbitan sertifikat tanah tersebut belum terlaksana, yang oleh karena itu saksi Marpuah, saksi Istiqomah dan saksi Darsono melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap bera da dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari IBU MARFUAH sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya sertifikat ditandatangani dan di cap stempel Kades Bandung HERU SUBAGYO tanggal 31 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari IBU ISTIQOMAH sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya sertifikat ditandatangani dan di cap stempel Kades Bandung HERU SUBAGYO tanggal 31 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari BPK DARSONO sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sertifikat tanah atas nama Bpk NOR WAKID ditandatangani dan di cap stempel Kades Bandung HERU SUBAGYO tanggal 27 Oktober 2014; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 130 (seratus tiga puluh) lembar, dengan rincian sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, Sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, Sebanyak 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2013, Sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari saksi Marpuah, saksi Istiqomah, dan saksi Darsono, maka dikembalikan kepada saksi Marpuah, saksi Istiqomah, dan saksi Darsono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan Kepala Desa aktif dan sangat dibutuhkan di Desa untuk mengurus Desa;
- Terdakwa sudah mau mengembalikan uang milik para korban;
- Terdakwa sudah mengajukan pendaftaran sertifikat milik para korban di BPN;
- Para korban sudah memaafkan Terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Heru Subagyo Bin Samadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari IBU MARFUAH sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dan di cap stempel Kades Bandung HERU SUBAGYO tanggal 31 Oktober 2014;

- 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari IBU ISTIQOMAH sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya sertifikat ditandatangani dan di cap stempel Kades Bandung HERU SUBAGYO tanggal 31 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari BPK DARSONO sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sertifikat tanah atas nama Bpk NOR WAKID ditandatangani dan di cap stempel Kades Bandung HERU SUBAGYO tanggal 27 Oktober 2014;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 130 (seratus tiga puluh) lembar, dengan rincian sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, Sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, Sebanyak 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2013, Sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004;

Dikembalikan kepada Saksi Marpuah sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Istiqomah sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Darsono sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 oleh Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H., dan Andris Henda Goutama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiono, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk serta dihadiri oleh Jemmy Sandra, S.H., M.H.M., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dyah Nur Santi, S.H.

Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Mujiono, S.H., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)